



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT
BAGI SEKOLAH JENJANG MENENGAH SE PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penggunaan dana hibah penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat bagi sekolah jenjang menengah se provinsi gorontalo, perlu disusun pedoman pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat bagi sekolah jenjang menengah se provinsi gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat Bagi Sekolah Jenjang Menengah se Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT BAGI SEKOLAH JENJANG MENENGAH SE PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Jenjang Sekolah Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasa Aliah, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dana Hibah Untuk Program Pendidikan Untuk Rakyat adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan ditransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan menengah.
10. Naskah Perjanjian Dana Hibah Untuk Program Pendidikan untuk Rakyat yang selanjutnya disingkat NPH Dana Hibah Program Pendidikan untuk Rakyat adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan menengah sebagai penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. penganggaran;
 - b. mekanisme penyaluran;
 - c. penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Hibah Program Pendidikan Untuk Rakyat Jenjang Pendidikan Menengah.
- 

- (2) Penganggaran, Mekanisme penyaluran dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan dalam APBD.

BAB III

PENGANGGARAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

- (1) Dana Belanja Hibah untuk Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka program pendidikan untuk rakyat dianggarkan dalam APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Belanja Dana Hibah Untuk Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan untuk Rakyat dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan menengah dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan menengah kabupaten/kota berkenaan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Daftar penerima dan alokasi Dana Hibah untuk Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Dana Hibah ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan menengah.
- (3) Penyaluran Dana Hibah untuk Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan menengah dilakukan setelah penandatanganan NPH Hibah Dana Program Pendidikan untuk Rakyat.
- (4) Penandatanganan NPH Dana Hibah Dana Program Pendidikan Untuk Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum penyaluran triwulan pertama.

Pasal 5

NPH Dana Hibah Program Pendidikan Untuk Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. jumlah hibah yang akan diterima;

- d. Penyaluran;
- e. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

Pasal 6

- (1) PPKD menyalurkan Dana Hibah Untuk Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan untuk Rakyat ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan menengah.
- (2) Penyaluran Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan tahun berjalan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai permintaan penyaluran oleh SKPD Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 7

Dalam hal satuan pendidikan menengah berada di wilayah terpencil pada kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo, penyaluran Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat dapat dilakukan setiap 2 (dua) triwulan.

Pasal 8

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Dana Hibah untuk Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka program pendidikan gratis dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi menyusun rekapitulasi laporan penggunaan Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari Tahun berikutnya.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberi hibah PPKD meliputi:

- a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. NPH dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian Dana Hibah Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat.



- d. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh penerima.

Pasal 11

- (1) Kepala satuan pendidikan menengah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Dana Hibah;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf a oleh kepala satuan pendidikan menengah dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sedangkan untuk ayat (2) huruf b disimpan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) SKPD pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi wajib membentuk tim monitoring dan pengawasan dengan Surat Keputusan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Hibah Jenjang Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.



BAB IV
LAIN - LAIN

Pasal 14

Penggunaan Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat mengacu pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah Program Pendidikan Untuk Rakyat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penggunaan Dana Hibah Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Untuk Rakyat Tahun Anggaran 2013 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 April 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 April 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011